



**P E N E T A P A N**

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Kfn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang telah mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*), yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wini, 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Temkuna Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU, sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri, 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Temkuna Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Kfn. tanggal 18 Maret 2021 mengemukakan dalil-dalil permohonannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Senin, 09 Desember 2019 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Rumah Mempelai Pria di Dusun Temkuna Desa Humusu C Kecamatan Insana Utara Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustadz Salim Ali sebagai wali dengan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, Pemohon II berstatus Janda dan telah disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II diantaranya yang hadir sebagai saksi adalah Dahlan Lagi dan Masiwan Salasang;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Rumah Mempelai Pria di Dusun Temkuna Desa Humusu C Kecamatan Insana Utara Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 Tahun dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Muhammad Idham, Laki-laki, umur 3 bulan**;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA Kota Kefamenanu. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kefamenanu, guna dijadikan sebagai alasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai bukti otentik perkawinan yang sah dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan perdata lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) dari Desa Humusu Wini Nomor : Kesra.478.1/058/DHW/III/2021 tanggal 17 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Oleh Sebab Itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma - Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 2019 di Rumah Mempelai Pria di Dusun Temkuna Desa Humusu C sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu Tahun 2021;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan Penetapan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim sebelum persidangan dilaksanakan Jurusita telah melakukan tugas pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya, para Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para pihak menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Jumarudin nomor 5303090212890001, tanggal 16-03-2013. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nunuk Cahyorini Binti Jamidi nomor 3506185012860010, tanggal 02-03-2016. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.2);

## B. Bukti Saksi:

Saksi I : xxxxxxxxxxxx, Umur 57 tahun , agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di RT 017/RW 003 Dusun Temkuna, Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai Tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah pada tahun 2019 menurut tata cara agama Islam di Rumah mempelai pria di Dusun Temkuna desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara Kabupaten TTU, Provinsi NTT;
- Bahwa, saksi menghadiri sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah dan banyak juga orang-orang yang menghadiri ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ustadz Salim Ali sehubungan karena wali nasab Pemohon II yaitu ada di Jawa dan terkendala biaya, setelah sebelumnya bapak kandung Pemohon II memberikan mandat kepada Ustadz Salim Ali;
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni Dahlan Lagi dan Masiwan Salasang serta banyak orang lain yang hadir ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari Pemohon II maskawin dalam pernikahan itu adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah Jejaka dan janda Cerai pada tahun 2018;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon sudah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama Muhammad Idham, laki-laki umur 3 bulan;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah dan akta kelahiran ;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena administrasi pernikahan Pemohon I belum lengkap serta Pemohon II khawatir terjadi sesuatu hal yang di larang oleh Agama;

Saksi II : xxxxxxxxxxxx, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT .015/RW.022 Dusun Bisain Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah di Dusun Temkuna Desa Humusu C Kecamatan Insana Utara pada dua tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi menghadiri sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah dan banyak juga orang-orang yang menghadiri ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ustadz Salim Ali sehubungan karena wali nasab Pemohon II yaitu ada di Jawa dan terkendala biaya, setelah sebelumnya bapak kandung Pemohon II memberikan mandat kepada Ustadz Salim Ali;
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni Dahlan Lagi dan Masiwan Salasang serta banyak orang lain yang hadir ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah Jejak dan janda cerai pada tahun 2018 ;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah dan akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan serta menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan setelah sebelumnya dipanggil dengan sah dan sepatutnya untuk menghadap persidangan dimana sebelumnya telah dilaksanakan proses pengumuman selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi perkawinan di antara mereka. Perkawinan tersebut dilakukan secara ajaran agama Islam tetapi dari perkawinan tersebut belum dicatatkan kepada PPN/KUA setempat dan tidak memiliki buku nikah, maka dalam hal ini pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan cara *voluntair* dan Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 P.2 yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan fotokopi kartu tanda kependudukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II dimana hal itu hanyalah merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa memang Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai penduduk yang tercatat secara administratif di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu tetapi alat bukti tersebut bukanlah alat bukti yang menunjukkan status perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Dahlan lagi Bin Lagi, Umur 57 tahun , agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di RT 017/RW 003 Dusun Temkuna, Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai Tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah pada tahun 2019 menurut tata cara agama Islam di Rumah mempelai pria di Dusun Temkuna desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara Kabupaten TTU, Provinsi NTT;
- Bahwa, saksi menghadiri sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah dan banyak juga orang-orang yang menghadiri ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ustadz Salim Ali sehubungan karena wali nasab Pemohon II yaitu ada di Jawa dan terkendala biaya, setelah sebelumnya bapak kandung Pemohon II memberikan mandat kepada Ustadz Salim Ali;
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni Dahlan Lagi dan Masiwan Salasang serta banyak orang lain yang hadir ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari Pemohon II maskawin dalam pernikahan itu adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah Jejaka dan janda Cerai pada tahun 2018;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon sudah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama Muhammad Idham , laki-laki umur 3 bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah dan akta kelahiran ;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena administrasi pernikahan Pemohon I belum lengkap serta Pemohon II khawatir terjadi sesuatu hal yang di larang oleh Agama;

Saksi II : : Masiwan Selasang Bin Abu Selasang, Umur 39 tahun , Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT .015/RW.022 Dusun Bisain Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah di Dusun Temkuna Desa Humusu C Kecamatan Insana Utara pada dua tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi menghadiri sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah dan banyak juga orang-orang yang menghadiri ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ustadz Salim Ali sehubungan karena wali nasab Pemohon II yaitu ada di Jawa dan terkendala biaya, setelah sebelumnya bapak kandung Pemohon II memberikan mandat kepada Ustadz Salim Ali;
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni Dahlan Lagi dan Masiwan Salasang serta banyak orang lain yang hadir ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah Jejak dan janda cerai pada tahun 2018 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon sudah di karuniai satu anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah dan akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut di atas yang jika dihubungkan antara satu sama lainnya adalah saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. dan pengetahuan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud pasal 308 (1) R.Bg. yang oleh kerjanya keterangan para saksi tersebut secara materiil dapatlah memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara perkawinan Islam, maka majelis hakim memandang bahwa rukun perkawinan Islam telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping hal tersebut di atas juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yang menyatakan sebagai berikut:



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ  
نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ  
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" An-Nisaa ayat 23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Kelurahan Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, kabupaten Timor Tengah Utara, pada tanggal 09 Desember 2019 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun adanya perkawinan tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, berdasarkan fakta yang ada memang karena ketidaktahuan Para Pemohon dan tidak adanya biaya sehingga tidak tercatat pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat yang demikian tersebut bukanlah kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak mencatatkan perkawinannya kepada PPN setempat dan keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah ole Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan , sehingga dengan didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sifatnya adalah *voluntair*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon (*ex-parte*) disamping juga termasuk bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Tetapi berhubung para Pemohon telah mengajukan untuk berperkara dengan Cuma-Cuma, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara melalui DIPA pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2021 ;

Memperhatikan perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 09 Desember 2019 di Dusun Temkuna Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Membebankan Biaya perkara ini sejumlah Rp. 492.000,- (Empat Ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA pengadilan Agama Kefamenanu Tahun 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di ruang sidang Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu yang terdiri dari Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Syaiful Amin, S.H.I., M.H. dan Achmad Chusnaeni, S.Sy., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Arie Sutanto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Arie Sutanto, S.H.I., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,-      |
| 2. Biaya ATK Proses  | : Rp. | 50.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	<b>432.000,-</b>
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	<b>0,-</b>
5. Meterai	:	Rp.	<b>10.000,-</b>

---

Jumlah : Rp. **492.000,-**  
(Empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);